



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015**  
**TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan daerah, maka perlu menetapkan Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa penetapan standarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 12 tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 32) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 2.

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

ANDI AZIS  
PEMBINA  
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PASER  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 12 TAHUN  
 2015 TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
<b>I. HONORARIUM PTT UMUM</b>		
1.	SD	Rp. 1.279.000
2.	SMP	Rp. 1.329.000
3.	SMA/SMK/D.I	Rp. 1.374.000
4.	AHLI MUDA D.II	Rp. 1.424.000
5.	AHLI MADYA D.III	Rp. 1.474.000
6.	SARJANA (S1)	Rp. 1.529.000
7.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 1.547.000
<b>II. HONORARIUM KHUSUS SATPAM TAHURA</b>		
1.	KOMANDAN REGU	Rp. 2.050.000
2.	ANGGOTA	Rp. 1.350.000
<b>III. HONORARIUM PETUGAS</b>		
1.	PENGANGKUT SAMPAH	Rp. 1.600.000
2.	PENYAPU JALAN	Rp. 1.500.000
3.	PETUGAS KEBERSIHAN PARIT DAN BAHU JALAN	Rp. 1.500.000
4.	PETUGAS KEBERSIHAN TAMAN & MAKAM	Rp. 1.500.000
5.	PETUGAS KEBERSIHAN PASAR	Rp. 1.500.000
6.	PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR	Rp. 1.500.000
7.	PETUGAS KEAMANAN KANTOR	Rp. 1.500.000
8.	SOPIR	Rp. 1.500.000

Salinan sesuai aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

BUPATI PASER,

ttd

ANDI AZIS  
 PEMBINA  
 NIP. 19680816 199803 1 007

YUSRIANSYAH SYARKAWI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PASER  
 NOMOR 2 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 12 TAHUN  
 2015 TENTANG STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGHASILAN PER BULAN
<b>I.</b>	<b>TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN</b>	
1.	DOKTER SPESIALIS	Rp. 4.959.000
2.	DOKTER UMUM/GIGI	Rp. 2.529.200
3.	APOTEKER	Rp. 2.529.200
<b>II.</b>	<b>TENAGA FUNGSIONAL KHUSUS KESEHATAN LAINNYA/PARAMEDIS</b>	
1.	AHLI MADYA D.III	Rp. 2.300.000
2.	SARJANA (S1)/ D IV	Rp. 2.425.000
3.	PASCA SARJANA (S2)	Rp. 2.550.000
<b>VI.</b>	<b>TENAGA PENDIDIK/GURU</b>	
1.	DIPLOMA II (D.II)	Rp. 1.600.000
2.	DIPLOMA III (D.III)	Rp. 1.750.000
3.	DIPLOMA IV (D.IV)	Rp. 1.900.000
4.	SARJANA (S1)	Rp. 2.000.000
5.	SARJANA (S2)	Rp. 2.100.000

Salinan sesuai aslinya  
 Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

BUPATI PASER,  
 ttd


YUSRIANSYAH SYARKAWI

ANDI AZIS  
 PEMBINA  
 NIP. 19680816 199803 1 007

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	
2.	Arief Rahman	Asisten Umum	
3.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kusnedi	Kasubbag Prokumda	



PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 2 TAHUN 2017



**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG  
STANDARISASI GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	
2.	Arief Rahman	Asisten Umum	
3.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
4.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	